



Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Alipah¹, Wirman²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 16 Desember 2022
Revised: 19 Desember 2022
Accepted: 23 Desember 2022

The purpose of this study is to find out and explain how the Effect of Financing to Deposit Ratio (FDR) and Profit Sharing Rate of Mudharabah Deposits to Growth of Mudharabah Deposits simultaneously and partially in Islamic Commercial Banks in Indonesia. This study uses a causal associative design. The population is 11 Islamic Banks in Indonesia, and the whole is observed. The observation period is from 2013 to 2015, so there are 33 units of analysis together. The sample for this study used a census sampling technique or sampling saturated. Data processing uses multiple linear regression with the help of the software program SPSS. The test was carried out using multiple linear regression analysis, which is a method commonly used to examine the relationship between a dependent variable and several independent variables. The results of the study show that the Financing to Deposit Ratio (FDR) and the Profit Sharing Rate of Mudharabah Deposits, both simultaneously and partially affect the Growth of Mudharabah Deposits in Islamic Commercial Banks in Indonesia.

Keywords: *financing to deposit ratio, growth of mudharabah deposits, profit sharing rate of mudharabah deposits*

(*) Corresponding Author: 1910631030152@student.unsika.ac.id

How to Cite: Alipah, A., & Wirman, W. (2023). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 36-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7594512>

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi *pioneer* bagi bank syariah lainnya, dan terlebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah banyaknya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Lain dari pada itu perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Kinerja perbankan syariah Indonesia pada tahun 2012 yang menggembirakan berdampak positif terhadap perkembangan perbankan di Indonesia, terkhusus untuk perbankan syariah. Menurut statistik perbankan syariah tahun 2012 yang diterbitkan oleh bank Indonesia menyatakan secara nasional volume usaha perbankan syariah yang terdiri dari total aset, total dana pihak ketiga dan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah meningkat. Total aset pada tahun 2011 yang hanya Rp 141 Miliar meningkat menjadi Rp 190 Miliar, total dana pihak ketiga pada tahun 2011 sebesar Rp 118 Miliar menjadi Rp 141 Miliar,

sedangkan total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2011 sebesar Rp 100 Miliar menjadi Rp 141 Miliar pada tahun 2012.

Terdapat dua jenis perbankan yang beroperasi di Indonesia saat ini, yakni bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada prinsip-prinsip yang dianut dalam operasionalnya. Pada bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga, yang bagi bank syariah dianggap sebagai sistem ribawi yang tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem yang tidak mengandung unsur riba. Salah satunya yaitu penerapan bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit atau simpanan, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Adiwarman A. Karim, 2007:18).

Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia ini dianggap karena selama ini bank syariah mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Para depositor sendiri sangat memperhatikan *return* atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank. Haron dan Azmi (2005) menunjukkan bahwa *deposit pricing* berfungsi untuk memproteksi dan meningkatkan profit dari bank dibandingkan untuk menambah nasabah baru dan merebut *market share* dari kompetitornya karena padakenyataannya ketika dibuka satu jenis *deposit plan* baru oleh bank, maka para depositor akan membandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian perlu adanya sumber untuk menyediakan dana guna membiayai kegiatan usaha. Dalam hal ini bank syariah mempunyai kedudukan yang penting untuk menghimpun dana maka dengan demikian deposito *mudharabah* akan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa.

Bank syariah menawarkan produk-produk perbankan yang tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut Islam, seperti riba dan *gharar*. Salah satu sistem yang digunakan bank syariah adalah sistem bagi hasil. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah deposito *mudharabah*.

Adanya deposito *mudharabah* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau deposito *mudharabah* yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh. Saat ini hanya sebagian nasabah mengalihkan dananya ke bank syariah karena alasan menghindari ribawi. Sebagian masyarakat cenderung mengutamakan keuntungan sehingga memilih bank yang mampu memberikan imbal hasil terbaik di antara bank-bank

lainnya, baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah dan bank konvensional saling bersaing dalam usahanya menghimpun dana nasabah.

Terdapat perpindahan dana nasabah dari bank konvensional ke bank syariah atau sebaliknya menjadikan dana yang dihimpun bank dari masyarakat bisa berubah-ubah, sehingga dalam melakukan kegiatan pembiayaan pada masyarakat itu, bank syariah harus bijak menentukannya, agar seimbang dengan dana yang dihimpun. Dalam menganalisisnya, bank syariah menggunakan rasio pembiayaan terhadap deposito (*financing to deposit ratio*) yaitu rasio yang membandingkan dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui deposito. Kebijakan bank syariah dalam menetapkan *financing to deposit ratio* sebagai landasan utama menjadi faktor penting yang berimbang pada pertumbuhan deposito bank syariah itu sendiri. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh, *financing to deposit ratio*, dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia.

Menurut (Antonio, 2001) Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Bank Indonesia (2003) mendefinisikan bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transportasi universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah serta memiliki fungsi sebagai manajemen investasi, menyediakan jasa-jasa keuangan, dan memberikan jasa-jasa sosial. Sedangkan Menurut Ali (2009:1) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Sementara menurut Mufraini (2008:17) bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Sedangkan menurut Undang- Undang no.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank Syariah adalah sebagai berikut: "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to deposit Ratio (FDR)* ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Menurut Antonio (2009:55) *FDR (Financing to Deposit Ratio)* adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi secara baik. Semakin tinggi rasio *FDR* suatu bank, maka bank tersebut dianggap semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Menurut (Arthesa, 2009) *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang

diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Besarnya FDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, dan sejak akhir tahun 2001 bank dianggap sehat apabila besarnya FDR antara 80% sampai dengan 110% (Ahmad Buyung, 2009). Besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung dengan membagi Pembiayaan yang diberikan dengan Total dana pihak ketiga x 100%

Financing to deposit Ratio (FDR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga + modal inti}} \times 100\%$$

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh oleh bank Islam. (Rivai dan Arifin, 2010:800). Menurut (Antonio, 2001:90) bagi hasil (*profit sharing*) merupakan distribusi berapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain. Sedangkan menurut (Hardiyansyah, 2010) dalam (Herlin dan Susanti, 2018) mengemukakan bahwa bagi hasil yaitu dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan. Bagi hasil (*profit sharing*) dapat diartikan bahwa sebagai pembagian antara untung dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan dalam kegiatan usaha ekonomi dimana keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. (Wirdayani Wahab, 2018). Dari beberapa pendapat di atas penulis berpendapat bahwa bagi hasil adalah suatu pembagian laba yang diterapkan dalam suatu kerja sama, dimana bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama kedua belah pihak atau lebih. Dalam sistem syariah, pembagian hasil usaha harus disepakati di awal kontrak kerja sama, dengan menentukan porsi masing-masing pihak yang disebut *nisbah*. Sebagai contoh *nisbah* 70:30 berarti hasil usaha akan dibagi 70 persen untuk pengelola dana (*mudharib*) dan 30 persen untuk pemilik dana (*shahibul maal*).

Menurut Al Arif (2010:35), definisi deposito ialah satu jenis metode penyimpanan dana oleh nasabah dengan ketentuan jumlah minimal, ketentuan jangka waktu, dan perolehan imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan atau tabungan biasa. Deposito bisa dibuka dengan mengikuti aturan jumlah dan jangka waktu tertentu dan disepakati oleh nasabah, sehingga dana yang ada di dalam deposito belum bisa dicairkan jika belum jatuh tempo. Metode penyimpanan dana dengan deposito ini lebih disukai oleh nasabah yang mempunyai dana dalam jumlah besar dan tidak digunakan, karena tujuan pembukaan deposito adalah simpanan dan sarana investasi.

Sementara itu, menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 1988, pengertian deposito adalah penyimpanan dana yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah atau pada waktu jatuh tempo. Jangka waktu deposito biasanya telah ditentukan oleh bank, sedangkan pada bank syariah investasi deposito bisa dilakukan untuk surat-surat berharga dengan menggunakan prinsip Mudharabah. Istilah Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, Ismail (2015:60) menjelaskan pengertian Mudharabah sebagai perjanjian bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul maal, menyediakan modal (100%) kepada penguasa sebagai pengelola, yang biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang menjalankan bisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Tingkat bagi hasil deposito mudharabah didefinisikan sebagai persentase bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah terhadap volume deposito *mudharabah* (Isna dan Sunaryo, 2012).

Pertumbuhan deposito *mudharabah* diukur dengan membandingkan jumlah deposito *mudharabah* dari waktu ke waktu, antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Jumlah deposito *mudharabah* berkaitan dengan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya dengan mempertimbangkan profit yang akan diperoleh, sehingga diperkirakan pertumbuhannya bergantung pada beberapa faktor.

Pertumbuhan total aset Bank Syariah ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tiga fungsi utamanya bank syariah benar-benar fokus, salah satu diantaranya dalam menghimpun dana pihak ketiga yang khususnya adalah dengan titipan investasi berjangka yang dikenal dengan Deposito.

Deposito dalam bank syariah lebih dikenal dengan Deposito Mudharabah yang dalam hal ini penghimpunan dana Deposito Mudharabah juga memiliki banyak faktor penghambat dan pendukung. Untuk faktor penghambat deposito mudharabah bank syariah antara lain tingginya tingkat suku bunga yang diberikan bank – bank konvensional khususnya bagi nasabah deposan, Namun masih ada permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah antara lain ketersediaan jumlah layanan kantor bank syariah yang masih terbatas sehingga membuat nasabah masih susah untuk bertransaksi untuk mengetahui produk – produk bank syariah, namun disamping ada faktor penghambat terdapat pula faktor yang dapat mendukung pertumbuhan deposito mudharabah bank syariah salah satunya mekanisme sistem yang digunakan sesuai dengan prinsip – prinsip Islam dimana mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, hal ini dapat menjadi modal awal perkembangan bank syariah akan terus berkembang pesat.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain. Anniswah (2011) dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah”. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume deposito *mudharabah*. Kedua, Natalia *et al.* (2014) dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah”. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Sementara secara parsial hanya tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*.

Piliyanti dan Wahyuni (2014) dengan judul “Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Tingkat

Inflasi, Ukuran Perusahaan, serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia”. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, sementara tingkat suku bunga deposito, tingkat bagi hasil deposito, *financing to deposit ratio*, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh.

Trisnadi (2015) dengan judul “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2012-2014)”. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan, *financing to deposit ratio* dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan secara parsial, hanya dana pihak ketiga yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Shoona Kabila Mahaaba (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, FDR, Suku Bunga, Inflasi, Dan Pdb Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (Bprs) Di Provinsi Banten”. Hasilnya menunjukkan bahwa Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Banten periode 2015-2018, sedangkan FDR, suku bunga, inflasi, dan PDB menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Banten periode 2015-2018.

Achmad Agus Yasin Fadli (2018) dengan judul “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Non- Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri”. Hasilnya menunjukkan bahwa FDR dan NPF secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu bagi hasil Deposito Mudharabah. Berdasarkan koefisien regresi secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah dan sebaliknya terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Non-Performing Financing (NPF) terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah.

Rahmawaty (2015) dengan judul “Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah”. Hasilnya menunjukkan bahwa ROA dan FDR secara simultan berpengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2012. ROA dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2012.

Ada pun hipotesis penelitian ini yaitu: (1) *Financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia; (2) Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia; dan (3) *Financing to deposit ratio* dan Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal, dimana penelitian asosiatif adalah penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih, sedangkan studi kausal adalah studi untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran, 2006:165). Hubungan yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (X1) dan Tingkat bagi hasil *mudharabah* (X2) terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan telah diaudit oleh auditor independen. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan dan laporan audit perusahaan). Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari akses website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode sensus atau *sampling* jenuh, yaitu teknik penentuan sample apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode analisis data penelitian ini adalah regresi linier berganda. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, yaitu suatu metode yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Ada pun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

		Deposito Mudharabah		
1	=	FDR	b	= koefisien regresi
2	=	Tingkat bagi hasil	e	= standar eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*) dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDR	60	87.13	104.83	97.3520	4.50028
Tingkat Bagi Hasil	60	3.34	8.31	6.2988	1.01894
Deposito Mudharabah	60	19597.00	103100.00	53542.4500	24035.17961
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Diolah, 2014

Variabel independen FDR mempunyai nilai minimum 87,13% dan nilai maksimum 104,83%. Sementara nilai standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 4,50028% dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 97,352%. Nilai rata-rata (*mean*) yang


lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (*standard deviation*) menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik.

Variabel independen tingkat bagi hasil mempunyai nilai minimum 3,34% dan nilai maksimum 8,31%. Sementara nilai standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 1,01894% dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 6,2988%. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (*standard deviation*) menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik.

Variabel independen Deposito Mudharabah mempunyai nilai minimum 19.597 Milyar Rupiah dan nilai maksimum 103.100 Milyar Rupiah. Sementara nilai standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 24.035,17 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 53542,45 Milyar Rupiah. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (*standard deviation*) menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik.

Uji Normalitas

Uji kualitas data yang pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji normalitas data melalui grafik *normal probability plot*. Uji normalitas dalam pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan analisis grafik. Metode yang handal adalah dengan melihat *normal probability plot*, dimana pada grafik ini terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1
Normal Probability Plot

Berdasarkan grafik *normal probability plot*, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal dan data yang dimiliki terlihat merata dan cukup baik. Artinya model

regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

Pengujian pengaruh *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut.

$$Y = 1,304 + 0,007 X_1 + 8,435 X_2 + \epsilon$$

Persamaan di atas menunjukkan nilai koefisien *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang positif, menandakan adanya pengaruh positif antara *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Dengan begitu, baik hipotesis pertama (H1), kedua (H2), dan ketiga (H3) diterima.

PEMBAHASAN

Hasil analisis data diketahui bahwa secara simultan *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil *mudharabah*, berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Dalam pengaruh ini disebabkan bahwa *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil *mudharabah* menjadi dasar utama pertimbangan nasabah dalam menentukan apakah nasabah akan menempatkan dananya di bank syariah atau di bank konvensional. Pertimbangan ini yakni lebih besar pengaruhnya daripada dengan alasan nasabah menghindari riba.

FDR berpengaruh terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah.

Financing to deposit ratio secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Pengaruh positif antara *financing to deposit ratio* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* disebabkan faktor kepercayaan nasabah terhadap bank yang memiliki FDR lebih besar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa FDR menjelaskan kemampuan bank dalam mengembalikan dana nasabah. Selain itu, FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank menyalurkan lebih banyak pembiayaan sehingga potensi pendapatan yang akan diterima oleh bank juga lebih besar. Oleh karena itu, ketika FDR meningkat, ekspektasi nasabah bahwa bank akan memperoleh lebih banyak laba mendorong nasabah untuk menyimpan lebih banyak dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*, sehingga berimbas terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia.

FDR mempunyai t hitung sebesar 4,429 dengan nilai p = 0,000. Sedangkan nilai t tabel sebesar 4,429 dengan derajat signifikansi 5%. Ini berarti bahwa p < 0,05, maka hipotesis ketiga dapat dibuktikan kebenarannya (diterima). Oleh karena itu, FDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Muktiyo (2014) menemukan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah.

Rasio FDR menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka akan menandakan bahwa perusahaan semakin likuid. Hal ini akan turut mempengaruhi deposan dalam memilih dimana akan menghimpun dananya.

Sehingga para nasabah akan menanamkan atau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah.

Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah.

Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Pengaruh positif antara tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* disebabkan faktor motivasi nasabah dalam mencari profit yang lebih besar. Ketika tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah lebih besar, nasabah cenderung lebih banyak menyimpan dananya pada bank syariah dalam bentuk deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, jumlah deposito pada bank umum syariah di Indonesia pun mengalami pertumbuhan positif.

Tingkat Bagi Hasil mempunyai t hitung sebesar 2,066 dengan nilai $p = 0,043$. Ini berarti bahwa $p < 0,05$, maka hipotesis kedua dapat dibuktikan kebenarannya (diterima). Dengan demikian variabel Tingkat Bagi Hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Deposito Mudharabah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Maryana (2010) dan Nelwani (2013) menemukan bahwa Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Dan hasil yang sama ditemukan oleh Samsudin (2005) yang menemukan bahwa faktor besarnya *return* dan persentasi bagi hasil yang tinggi menjadi daya tarik bagi nasabah untuk menyimpan dananya di BSM (Bank Syariah Mandiri). Hasil serupa juga ditemukan oleh Rahmawati (2010) bahwa *profit sharing* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dana bank syariah. Berpengaruh positifnya tingkat bagi hasil (ekivalent rate) terhadap pertumbuhan deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit maka dari itu jika tingkat bagi hasil bank semakin besar akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengaruh *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) *Financing to deposit ratio*, dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015; (2) *Financing to deposit ratio* secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015; (3) Tingkat bagi hasil deposito *msudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015.

Penelitian ini tidak sempurna dan masih memiliki banyak keterbatasan yang dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Keterbatasan penelitian ini antara lain: (1) Penelitian ini menggunakan metode sensus, sehingga seluruh bank umum syariah di Indonesia menjadi objek penelitian, tanpa memandang kriteria tertentu. Namun

tidak terlepas dari itu hasilnya tidak di generalisasi untuk perbankan syariah secara umum (baik BUS maupun UUS); (2) Penelitian dilakukan hanya untuk kurun waktu tiga tahun, yakni dari 2013 sampai 2015, dan hanya menggunakan variabel independen FDR dan Tingkat bagi hasil; (3) Sulitnya memperoleh literatur tentang hubungan antara FDR dan Tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak yang memerlukannya, termasuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama. Karena itu, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini, antara lain: (1) Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah sebanyak 11 bank, selama tiga tahun, sehingga hanya tiga puluh tiga observasi. Penelitian berikutnya bisa dapat menambah tahun pengamatan hingga menjadi lima tahun ataupun lebih; (2) Penelitian selanjutnya mungkin dapat memperluas sampel penelitian dengan mempertimbangkan penggunaan seluruh bank syariah yang terdaftar di OJK sebagai populasi penelitian; (3) Mengingat nilai koefisien determinasi yang masih di bawah 50 persen, maka penelitian berikutnya dapat menambah variabel- variabel lainnya seperti ROA (*Return On Asset*), BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional), SUKU BUNGA, NPF (*Non Performing Financing*) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) dan sebagainya; (4) Mengingat signifikannya pengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, maka bank umum syariah di Indonesia perlu menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih menarik bagi nasabah agar lebih banyak nasabah yang mengalihkan dananya yang awalnya dari bank konvensional ke bank syariah. Dengan begitu, dapat menekan pendapatan riba yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terutama yang muslim harus memiliki kesadaran yang lebih besar untuk menghindari pendapatan yang bersifat riba dengan cara yaitu harus menyimpan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*, daripada deposito bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Diyanto Volta & Enni Savitri. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*. Pekbis Jurnal, Vol.7, No.3. Riau: Universitas Riau.
- Fadli Achmad Agus Yasin. 2018. *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Maksipreneur Vol. 8 No. 1 hal. 98 – 113. Tangerang: Universitas Pamulang, Indonesia.
- Febriani Firda Izzati. 2019. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014 –2017*. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4, No.1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Mahaaba Shoona Kabila. 2020. *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Fdr, Suku Bunga, Inflasi, dan Pdb Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Bprs) Di Provinsi Banten*. Journal Of Islamic Economics, Business And Finance Vol. 10 No. 2. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- Natalia, Evi, Moch Dzulkrirom AR & Sri Mangesti Rahayu. 2014. *Pengaruh Tingkat Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 9(1):1-7.
- Nofianti Nana, Tenny Badina & Aditiya Erlangga. 2015. *Analisis Pengaruh Return On Asset (Roa), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Bopo), Suku Bunga, Financing To Deposits Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013)*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Nurhayati Sri & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Piliyanti, Indah & Tru Wahyuni. 2014. *Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Tingkat Inflasi, Ukuran Perusahaan serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia*. *Jurnal Syirkah Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta*, 9(1):1-18.
- Rahmawaty & Tiffany Andari Yudina. 2015. *Pengaruh Return On Asset (Roa) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah*. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Vol. 2, No. 1, Hlm. 92-103.
- Rismawati dan Siti Ita Rosita. 2014. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Pt Bank Bni Syariah*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* Vol. 2 No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.
- Riyadi Slamet & Agung Yulianto. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pe,biayaan Jual Beli, Financing to Deposito Ratio (FDR) dan Non Perfoming Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ruslizar & Rahmawaty. 2016. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syaroah di Indonesia*. *Jurnal*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Salman Kautsar Riza. 2020. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Sabtiyanto Reandy & Muhamad Yusuf. 2018. *Pengaruh Bopo, Car, Fdr Dan Roa Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)*. *Ultima Accounting* Issn 2085-4595. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Trisnadi. 2015. *Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah*. Skripsi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia